



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, umur 49 tahun, tempat tanggal lahir di Simpang Empat / 31 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor handphone HP, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK NIK, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir di Tanjung Alam / 05 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Tanah Datar, Nomor handphone HP, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2011 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2011 tanggal 18 Maret 2011;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2024/PA.Pyk



2. Bahwa pada identitas di atas terdapat kesalahan dalam penulisan nama Penggugat, nama ayah Penggugat dan ayah Tergugat, yang mana dalam Buku Nikah nama Penggugat tertulis TERTULIS;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :

4.1. ANAK;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November 2021;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2021;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

7.1. Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, disebabkan karena Tergugat bekerja lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga Penggugatlah yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari;

7.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2024/PA.Pyk



karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA, Kabupaten Tanah Datar;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu, pekerjaan Buruh Tani, Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor: NOMOR/2024 tanggal 01 Maret 2024;

12. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2024/PA.Pyk



3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya ternyata berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak berada di alamat tersebut. Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, Majelis dalam persidangan menjelaskan kepada Penggugat bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut panggilan kepada Tergugat tidak resmi, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim membacakan relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut. Selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan ini, dengan demikian telah sesuai maksud pasal 271 Rv untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amelia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Amelia, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp0,00
2. Biaya Proses	:	Rp0,00
3. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp0,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp0,00
6. Biaya Meterai	:	Rp0,00
JUMLAH	:	Rp0,00

Disclaimer